

**POLA ASUH ANAK MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM
(ANALISIS TERHADAP KONSEP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
MENURUT KITAB *TARBIYATUL AULAD*)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

RAHMAT INDRA PERMANA

NIM: 07350024

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD PATTIROY, M. Ag

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Negara yang baik ditentukan oleh masyarakat yang baik, kemudian masyarakat yang baik ditentukan oleh keluarga yang baik, sedangkan keluarga yang baik ditentukan oleh ayah, ibu, dan anak-anak yang baik. Dewasa ini, penyusun kerap menyaksikan berbagai peristiwa mengerikan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak, generasi penerus bangsa ini. Banyak anak-anak terlantar, anak-anak yang amoral, bahkan ada sebagian yang telah berubah menjadi pelaku kriminal, terjerumus dalam jeratan narkoba, dan berbagai perilaku menyimpang lainnya. Anak-anak tumbuh menjadi anak yang nakal, tidak shalih, jauh dari apa yang orang tua harapkan. Di dalam penjelasan pada kitab *Tarbiyatul Aulad* mengemukakan bahwa anak merupakan salah satu objek penting dalam pencapaian pembentukan keluarga sakinah. Orang tua juga terlibat dan memiliki andil yang cukup besar dalam menjerumuskan anak-anak ke dalam kehidupan yang serba mengerikan. Orang tua sering melupakan bahkan menyepelekan terkait pola asuh terhadap anak sehingga karakter dan kepribadian anak mengarah kepada perilaku menyimpang.

Dari uraian di atas, maka penyusun tertarik mengkaji lebih lanjut masalah pola asuh anak menurut hukum keluarga Islam. Permasalahan yang penyusun kaji adalah bagaimanakah konsep pola asuh anak dalam kerangka pembentukan keluarga sakinah menurut kitab *Tarbiyatul Aulad*, serta bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap konsep pola asuh anak dalam kerangka pembentukan keluarga sakinah menurut kitab *Tarbiyatul Aulad*.

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu penelitian yang mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, baik data primer maupun data sekunder. Sedangkan pendekatan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *normatif* yang akan digunakan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa konsep pola asuh anak menurut kitab *Tarbiyatul Aulad* terdiri dari beberapa aspek yang di antaranya, adalah aspek keimanan, aspek moral, aspek fisik, aspek akal, aspek kejiwaan, aspek sosial dan aspek seks yang wajib hukumnya orang tua melaksanakan dan menerapkan pola asuh dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi amanah dan tanggung jawab orang tua. Islam memandang bahwa pola asuh menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang dimulai sejak masa kandungan, kelahiran hingga anak tumbuh sampai pada tahap usia pra pubertas dan pubertas sehingga menjadi seorang *mukallaf* (terbebani kewajiban). Jika pola asuh ini diarahkan dengan baik pada dasarnya adalah sebuah fondasi yang kokoh dalam menyiapkan individu yang shalih yang siap memikul tanggung jawab dan beban-beban hidup selanjutnya.

Penyusun pun beranggapan bahwa kelemahan pada kajian kitab *Tarbiyatul Aulad* terletak pada penjelasan nafkah seorang ayah yang hanya terurai pada aspek fisik saja (jasmani) seputar memberikan makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang baik, namun tidak ada penjelasan bahwa aspek keimanan, aspek moral, aspek akal, aspek kejiwaan, aspek sosial dan aspek seks juga merupakan nafkah rohaniah bagi anak.



SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Indra Permana

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Januari 1987

NIM : 07350024

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul **“Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Tarbiyatul Aulad*)”** adalah karya tulis saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain, baik dari sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk tulisan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Yogyakarta, 17 Zulqo'dah 1434 H
28 Agustus 2014 M

Yang menyatakan,



Rahmat Indra Permana
NIM. 07350024



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rahmat Indra Permana

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmat Indra Permana
NIM : 07350024
Judul : **"Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Tarbiyatul Aulad*)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Dzulqo'dah 1435 H
27 Agustus 2014 M

Pembimbing

Dr. Ahmad Pattiroy, M. Ag
NIP. 19620327 199203 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/**K-AS**/PP.00.9/**422** /2014

Tugas Akhir dengan judul : POLA ASUH ANAK MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM (ANALISIS TERHADAP KONSEP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT KITAB TARBİYATUL AULAD)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAT INDRA PERMANA
NIM : 07350024
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Agustus 2014
dengan nilai : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
19541109 198103 1 001

Penguji II

Drs Malik Ibrahim, M.Ag
19660801 199303 1 002



Yogyakarta, 29 Agustus 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN
Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Motto

*Bila Engkau Menghendaki
Kebaikan Terhadap Seseorang,
Maka Gunakanlah Cara Yang Baik*



PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya sederhana ini teruntuk:

- ❖ Kedua orang tuaku ayahanda tercinta Drs. H. Sabiruddin
Muhammad Nasir dan ibunda Dra. Hj. Entin Kuraesin
- ❖ Kakak-kakak, adik, serta saudara-saudaraku tercinta
- ❖ Sahabatku Robiis
- ❖ Dinda Dewi Winahyu Utami Mama'e Ti Potok'e Ngusyel
- ❖ Guru-guruku tercinta, terima kasih telah mengenalkan huruf dan
mengenalkan sebuah arti kehidupan.
- ❖ Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات

اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

Alhamdulillah rabbil 'alamin atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan penyusun untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam, tidak lupa penyusun panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Sehingga penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini hanya semata-mata karena ridha-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada *uswah hasannah* Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan derajat SI pada Sarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama proses penulisan skripsi yang berjudul **“Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Tarbiyatul Aulad*)”**, sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data serta pengolahan hasil penelitian dan pembahasan sampai akhir terselesainya penulisan skripsi ini penyusun telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang kiranya sulit bagi penyusun untuk menilainya. Pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun dengan segala

kerendahan hati dan penuh keikhlasan menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A.M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Bunyan Wahib S.Ag, M.Si selaku Ketua Jurusan Al-Akhw'al Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan arahan dan masukan terkait tentang judul skripsi yang penyusun angkat.
4. Bapak Drs Malik Ibrahim. M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Al-Akhw'al Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan bagi perbaikan penyusunan skripsi ini.
7. Segenap karyawan dan staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayahanda tercinta Drs. H. Sabiruddin Muhammad Nasir dan Ibunda tersayang Dra. Hj. Entin Kuraesin beribu-ribu kata terima kasih mungkin tak cukup untuk cinta, kasih sayang, didikan, bimbingan dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dan doa yang tiada hentinya untuk ananda, maafkan ananda yang belum bisa membalasnya.

9. Kakak-kakakku tersayang Ernita Indra Yanti, Erlina Indra Sari, Imtihani Hayatie, Munir Indra Jaya, Elissa Indra Dewi, Kamila Indra Yani, Zaki Almubarok Indrawan, Faruq Indra Kusuma, terima kasih atas motifasinya selama ini dan adikku tercinta Luthfy Indra Perwira, saya bangga mempunyai keluarga seperti kalian.
10. Dinda Dewi Winahyu Utami Mama'e Ti Potok'e Ngusyel terima kasih atas dukungan, semangat, bantuan, cinta, dan kasih sayang serta perhatian yang telah dikau berikan. Terimakasih untuk segalanya, semoga Allah senantiasa mempermudah jalan kita untuk sampai ke jenjang berikutnya. Amiin. ☺ ☺
☺
11. Seluruh keluarga. Terima kasih untuk do'a dan dukungannya.
12. Nurul Wahidah, Arinda Wulan Febriyanti, Rafiqah Zukhairiyah, terimakasih karena kalian turut mewarnai hidupku dalam proses kedewasaanku.
13. Sahabatku Robiis (Roy) terimakasih atas seluruh kebersamaan kita yang begitu bermakna dan menjadi rival dalam hal-hal positif yang kita alami. Walau kini kita jauh, kerinduan ini yang akan mendekatkan kita kembali sobat.
14. Sahabat-sahabatku tercinta di HIRMANURJA, MARGORAHAYU, KOPMA, LP2KIS, LP4KOM, LEP3KOM, FOKEP, LPKM, KBA, PSKH, IKPMB, HMI, KAMMI, KARYOTO, JBC, TAEKWONDO, INKAI, KOG, COG, BOG, Heaven Of Love, Speaker Aktif, Black Stone, EBOW, JLA, LAF dan ADMIN. Hidupku tiada berarti tanpa kalian semua. ☺ ☺ ☺
15. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sampaikan satu persatu, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada kita semua.

Setiap manusia satu dengan yang lain memiliki banyak perbedaan dan di antara mereka memiliki kekurangan dan kelebihan, begitupun dengan penyusun

membangun dari pembaca maupun pihak-pihak yang terkait dalam usaha penyempurnaan materi dan penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Yogyakarta, 15 Januari 2014



Rahmat Indra Permana



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Ta'marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>

_____	ḍammah	ditulis	<i>u</i>
-------	--------	---------	----------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG POLA ASUH ANAK DAN KELUARGA SAKINAH	29

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak.....	29
1. Pengertian dan Tujuan	29
2. Dasar Hukum <i>Hadhānah</i>	32
3. Syarat-syarat <i>Hadhānah</i>	36
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pola Asuh Anak	37
1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	37
2. Kompilasi Hukum Islam	39
3. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	40
C. Tinjauan Umum Keluarga Sakinah	42
1. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah.....	42
2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah	48

BAB III. POLA ASUH ANAK DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA

SAKINAH	51
A. Hukum-hukum Yang Berkaitan Dengan Anak	51
1. Kelahiran Anak.....	51
2. Pemberian Nama Kepada Anak.....	55
3. Aqiqah	56
4. Khitan	58
B. Pola Asuh Dari Berbagai Aspek.....	61
1. Aspek Keimanan	61
2. Aspek Moral	63

3. Aspek Fisik.....	65
4. Aspek Akal.....	68
5. Aspek Kejiwaan.....	73
6. Aspek Sosial.....	77
7. Aspek Seks.....	87
BAB IV. ANALISIS POLA ASUH ANAK MENURUT HUKUM KELUARGA	
ISLAM.....	103
A. Konsep Pola Asuh Anak Dalam Kerangka Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab <i>Tarbiyatul Aulad</i>	104
B. Analisis Terhadap Konsep Pola Asuh Anak Dalam Kerangka Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab <i>Tarbiyatul Aulad</i>	106
BAB V. PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran-saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama/Tokoh.....	XIV
3. Curriculum Vitae.....	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan¹ merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, termasuk pada manusia. Perkawinan adalah ikatan suci antara dua manusia sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) serta mempunyai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syari'at agama. Adalah fitrah manusia di alam ini, bahwa dalam menjalani kehidupannya manusia pasti membutuhkan manusia yang lain sebagai pasangan hidup, teman untuk berkomunikasi, sebagai tempat untuk berbagi perasaan suka dan duka, atau teman untuk bertukar pikiran.

Islam telah memberikan peraturan yang rinci pada pernikahan, ia mendudukkannya pada kedudukan yang utama dalam kehidupan dan meletakkannya dalam strata yang tinggi, dan mengaturnya secara adil, agar tercapai semua tujuan yang diinginkan, dan agar menjadi rahmat serta kasih sayang, kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman bagi umat manusia.² Islam mengajarkan pada umatnya bahwa perkawinan merupakan rentetan awal dari

¹ Penggunaan kata “perkawinan” disamakan dengan “pernikahan”, dimaksudkan untuk memudahkan penyusun karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud yang sama.

² Sulaiman bin Abdulkarim Al-Mufarraj, *Nasehat Untuk Calon Pengantin*, alih bahasa Mas'udi, cet. ke-1 (Yogyakarta: Santusta, 2010), hlm. 40.

pembinaan keluarga dan pencapaian dalam tujuan perkawinan yang tentunya keluarga *sakinah* yang diharapkan tidak lepas dari perasaan yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera, damai, tentram dan kekal, sebagaimana firman Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيتٍ لقوم يتفكرون³

Disisi lain, seperti yang digambarkan dalam hukum positif bahwa perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dari sebuah perkawinan akan terwujud sebuah rumah tangga atau keluarga. Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya.⁵

³ Ar-Rum (30): 21

⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 413.

Di dalamnya sudah menjadi keharusan adanya hubungan antara unsur-unsur dalam keluarga tersebut. Di dalam hidup berumah tangga hendaknya antara suami dan istri tercipta hubungan yang baik, harmonis, saling kasih mengasihi, saling menyayangi, saling mengerti antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga keluarga tersebut mendapat ketenangan dan ketentraman.⁶

Ketenangan dan ketentraman penuh dengan rasa kasih sayang atau sering disebut *sakinah, mawaddah wa rahmah* hanya dapat diwujudkan dengan hubungan timbal balik antara suami dan isteri yang serasi dan seimbang. Tidak kalah pentingnya yaitu unsur lain sebagai pembentuk *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah adanya seorang anak yang shalih-shalihah di tengah-tengah mereka.

Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, seorang suami dan seorang istri hendaknya menyadari dan memahami upaya-upaya yang seharusnya mereka lakukan untuk keluarga dan terhadap kemungkinan problem-problem yang muncul di hadapan mereka. Apalagi kalau sudah dikaruniai si buah hati yang menjadi dambaan setiap keluarga yakni seorang anak. Diperlukan kearifan dan kesabaran dalam mengasuh mereka. Sebab mereka adalah individu yang ingin berkembang sesuai dengan kepribadian masing-masing. Apa saja yang hendak diberikan kepada anak agar dapat menjadi anak *qurrata a'yun* yang shaleh dan shalehah, perlu diperhatikan oleh

⁶ Azis Musthoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 6.

setiap orang tua. Untuk itu alangkah baiknya jika bekal sudah dipersiapkan oleh para orang tua maupun calon orang tua.⁷

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah kepada manusia yang menjadi orang tuanya. Oleh karena itu orang tua dan keluarga bertanggungjawab penuh agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya.

Kehadiran anak di dunia tidak sekedar sebagai kenikmatan besar dalam bentuk ragawi tetapi ia membawa identitas khas yang tidak dianugerahkan kepada makhluk lain yaitu predikatnya sebagai makhluk yang harus dididik dan makhluk yang harus mendidik yang akan mengidentifikasi diri pertama kali dalam ruang keluarga melalui relasi pola asuh antara orang tua dan anak.

Keluarga merupakan pusat penyuluhan, pengajaran, pembimbingan, pengarahan, pendidikan, pembinaan dan pembentukan karakter yang terpenting karena pengaruh hidup di dalam keluarga terus-menerus dialami oleh anak-anak. Keluarga juga merupakan lingkungan yang pertama bagi anak dimana ia berinteraksi. Dalam berinteraksi dengan lingkungan pertama ini anak akan memperoleh kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Oleh karena itu orang tua harus memberikan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan positif

⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, karena dengan nilai-nilai yang positif itu merupakan awal yang baik bagi pertumbuhan anak.

Permasalahannya adalah bagaimana dengan orang tua yang kurang mengetahui pola asuh terhadap anak agar sesuai dengan yang diharapkan. Penulis kerap menyaksikan orang tua yang menyikapi kesalahan anak, mereka mengamuk sepuas-puasnya, menumpahkan kata-kata pedas, seolah yang dihadapi adalah sebuah batu yang tidak memiliki hati dan perasaan. Ungkapan-ungkapan yang mengandung kesan bermusuhan serta dapat menyinggung perasaan tersebut dapat menimbulkan kesan yang mengendap dalam jiwa anak dan sulit untuk menghilangkannya, bahkan tak jarang sampai menyimpan rasa dendam mana kala anak sudah besar.

Pengasuhan anak melalui cara yang keras dan kaku dampaknya akan sama dengan menyikapi anak secara masa bodoh dan meremehkan. Di sisi lain, sikap memanjakan kelewat batas juga akan memberikan hasil yang tidak baik.

Anak yang tumbuh dengan suasana tersebut kelak akan menjadi individu-individu yang memiliki kepribadian tidak stabil. Mereka yang diasuh dengan kekerasan serta yang tidak diakui keberadaannya akan tumbuh menjadi individu yang penakut dan pendendam. Sementara anak yang hidup di lingkungan yang terlalu memanjakannya akan tumbuh menjadi individu yang memiliki sikap kurang percaya diri.

Pengasuhan anak memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi sebagai orang tua harus berusaha mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah SAW menjadikan pendidikan anak sebagai tanggung jawab penuh kedua orang tua. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah mula-mula anak menerima pendidikan.

Di samping itu pangkal ketentraman dan kedamaian hidup terletak dalam keluarga, mengingat pentingnya hidup yang demikian, maka Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai persekutuan hidup terkecil saja, melainkan lebih dari itu, yakni sebagai lembaga hidup manusia yang memberi peluang kepada para anggotanya untuk hidup bahagia atau celaka di dunia maupun di akherat. Pertama-tama yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad saw dalam mengembangkan agama Islam adalah untuk mengajarkan agama itu kepada keluarganya, baru kemudian kepada masyarakat luas. Hal ini berarti di dalamnya terkandung makna bahwa keselamatan keluarga harus lebih dahulu mendapat perhatian atau harus didahulukan ketimbang keselamatan masyarakat, karena keselamatan masyarakat pada hakekatnya bertumpu pada keselarasan keluarga.⁸

Firman Allah SWT:

⁸ Zakiyah Darajat, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992), hlm. 36.

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ⁹

Demikian pula Islam memerintahkan agar para orang tua berlaku sebagai kepala keluarga serta berkewajiban untuk memelihara keluarganya dari api neraka sebagaimana firman Allah:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا¹⁰

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pengertian menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah dengan pendidikan, pembimbingan, pengajaran, pengembangan dan pembinaan yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk menyelamatkan manusia dari siksa api neraka.¹¹

Pola asuh anak, juga harus dipertegas dengan prinsip-prinsip yang kuat dalam membina mahligai keluarga yang akan menjamin kelanjutan hidup, pertumbuhan dan pendidikan sehingga tercipta suatu keluarga yang kuat dan bahagia.¹²

⁹ Q.S Asy-Syuara (26): 214

¹⁰ Q.S At-Tahrim (66): 6

¹¹ Abu Tauhied, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990, hlm. 2.

¹² Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa: Fachrudin HS dan Nashrudin Thoha Putra, cet. ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 149.

Kebahagiaan dan kekalnya kehidupan rumah tangga pada dasarnya menjadi dambaan serta tujuan dari adanya perkawinan yang dilangsungkan, maka hakekat perkawinan adalah manifestasi dari sebuah ikatan dan perjanjian luhur untuk hidup bersama di dalam membangun keluarga yang penuh damai dan cinta kasih, maka tujuan dari pembinaan keluarga itu untuk memperoleh suatu kehidupan yang bahagia, tentram, dan damai sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Qs. Ar-Ruum ayat 21. Pada surat Ar-Ruum ayat 21 Allah dengan tegas menyatakan bahwa rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera (keluarga sakinah) adalah keluarga yang tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjadi hubungan mesra dan harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.¹³

Jika ditelusuri lebih jauh bahwa dari kenyataan itu, kegagalan suatu keluarga melaksanakan pola asuh terhadap anak terletak pada ketidakmampuan suami isteri untuk memahami hikmah perkawinan. Bahwa keluarga itu harus bertujuan untuk menciptakan suasana tenteram, damai dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) yang secara konkret berdampak pada para anggota keluarga agar mereka selalu ingin pulang ke rumah untuk berkumpul dalam satu wadah kerinduan.

Semua manusia mendambakan menikah dan mempunyai keturunan, dan semua manusia pasti menginginkan dan berharap mempunyai keluarga

¹³ Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 2004), hlm. 16.

yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun hanya sedikit orang yang berhasil mewujudkannya, karena isi daripada keluarga ayah, ibu dan anak mempunyai peran penting dan berkesinambungan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, menurut penyusun sangat menarik untuk dilakukan analisis serta pengkajian literatur-literatur, fakta-fakta serta fenomena-fenomena yang terkait. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya penyusun memberikan judul “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Tarbiyatul Aulad*)” dimana penyusun berusaha mencari jawabannya dalam pembahasan skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Ada beberapa permasalahan yang menarik untuk diungkap dari latar belakang masalah di atas. Beberapa permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah konsep pola asuh anak dalam kerangka pembentukan keluarga sakinah menurut kitab *Tarbiyatul Aulad*?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap konsep pola asuh anak dalam kerangka pembentukan keluarga sakinah menurut kitab *Tarbiyatul Aulad*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana konsep pola asuh anak dalam kerangka pembentukan keluarga sakinah menurut kitab Tarbiyatul Aulad.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep pola asuh anak dalam kerangka pembentukan keluarga sakinah menurut kitab Tarbiyatul Aulad.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritik-akademik, untuk menambah sumber referensi, wawasan dan pengetahuan bagi dunia hukum terutama bagi hukum islam serta memberikan kontribusi dalam menentukan sikap dalam menghadapi permasalahan pola asuh anak dalam pandangan hukum keluarga Islam..
- b. Secara praktis, untuk memberi informasi dan masukan serta membantu terwujudnya pola asuh anak menurut Hukum Keluarga Islam terhadap pencapaian dalam pembentukan keluarga yang sakinah.

D. Telaah Pustaka

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁴

Hasil pengamatan dan penelusuran ditemukan beberapa literatur sebagai bahan telaah yang akan mendukung dalam penelitian yang akan disusun, yaitu beberapa diantaranya:

Fuadudin dalam bukunya *“Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam”* menjelaskan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh keluarga yang mempunyai kasih sayang antara ibu, ayah dan anak sehingga hak-hak anak bisa terpenuhi. Berbeda halnya ketika pola asuh anak dilakukan bukan dari ibu dan ayah, sebagian besarnya hak-hak anak tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.¹⁵

Dalam buku *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq memberi gambaran tentang mengasuh anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)*, (Bogor : Kencana, 2003), hlm.

¹⁵ Fuadudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999).

anak2 berada dalam bahaya kebinasaan. Betapa pentingnya perlindungan terhadap anak sehingga dihukumi wajib. As-sayyid Sabiq berpendapat bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau orang yang kurang akalnya, yang belum *tamyiz* dan belum sanggup untuk mandiri. Dengan menyediakan sesuatu yang menjadikan kemaslahatan jasmani dan rohani, serta akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi dan memikul tanggung jawab.¹⁶

Buku lain tentang *hadhanah* menurut As-San'ani dalam *Subul as-Salam* menjelaskan tentang pemeliharaan seorang anak yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan anak dari segala sesuatu yang dapat merusak dan memberikan madarat kepadanya.¹⁷

Demikian pula Abdurrahman al-Jaziri dalam *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* menjelaskan bahwa *hadhanah* menurut syara' bukan berarti hanya sekedar memelihara anak kecil, tetapi juga pemeliharaan terhadap orang yang lemah, orang gila, atau orang yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz* dari apa yang dapat memberikan madarat kepadanya, mengusahakan pendidikannya,

¹⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. ke-2. hlm. 288.

¹⁷ As-San'ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Dar Ihya' at-Turus al-A'raby, 1979 H/1960 M), cet. ke-3. hlm. 594.

mengusahakan kemashlahatannya berupa kebersihan dan memberi makan, dan mengusahakan apa saja yang menjadi kesenangannya.¹⁸

Skripsi yang berhasil disusun temukan yaitu skripsi karya Abdul Qodir tentang *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam KHI (Masalah dan Aplikasinya)*, yang berisikan tentang nilai masalah yang dijadikan pertimbangan rumusan dan penyusunan pasal-pasal buku I tentang perlindungan hukum anak adalah Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

Skripsi karya Laila Jauharoh tentang *Hak-hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan Hukum Islam (Fiqh)*, dalam skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak-anak yang digariskan oleh KHA, dan hukum Islam.²⁰

Diyah Febriyani dalam skripsinya berjudul “Pola Asuh Orang Tua dalam Membina Pendidikan Agama Islam pada Anak” menjelaskan bahwa faktor pendidikan orang tua, lingkungan dan ekonomi sangat berpengaruh

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-arba’ah*, (Mesir, tnp. 1979), hlm. 594.

¹⁹ Abdul Qodir, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam KHI (Masalah dan Aplikasinya),” Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga. 2001.

²⁰ Laila Jauharoh, “Hak-hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak (KHA), dan Hukum Islam (Fiqh),” Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga. 2001.

terhadap pola asuh orang tua terhadap anak terlebih pada nilai-nilai keagamaan anak.²¹

Kesemuanya hampir serupa menjabarkan tentang sebuah tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak, atau hubungan timbal balik antara anak dan orang tua. Namun kurang menjelaskan mengenai konsep-konsep pola asuh anak.

Demikianlah pustaka yang berhasil penyusun telaah sampai saat ini. Apa yang penyusun dapatkan dari hasil telaah pustaka untuk sementara ini adalah bahwa belum ada satu karya ilmiah mau pun buku yang mengulas tentang pola asuh anak menurut hukum keluarga Islam, dengan menggunakan pendekatan masalah dari segi *normatif*. Maka penyusun berupaya mengkaji secara lebih lanjut mengenai “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Tarbiyatul Aulad*)”.

E. Kerangka Teori

Allah SWT menciptakan manusia dalam menugaskan menjadi *Khalifatul Ardl* di bumi ini, untuk memakmurkan alam ini. Ajaran Islam

²¹ Diah Febriani, “Pola Asuh Orang Tua dalam Membina Pendidikan Agama Islam pada Anak (Studi Kasus Lima Keluarga di Dusun Kedungjati Selopamioro Imogiri Bantul),” Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2010.

menilai bahwa manusia merupakan *Khalifatul Ardl* yang mempunyai tugas menata kehidupan dengan sebaik mungkin, sehingga keadilan, kemakmuran, dan kedamaian tercapai agar membawa Rahmatan Li `Alamiin dan sejalan dengan *sunnatullah* di muka bumi ini.

Allah SWT berfirman:

هو الذى جعلكم خليف فى الأرض²²

Pernikahan merupakan perwujudan dari salah satu bentuk ibadah, yang sangat penting dan mulia untuk mengatur tatanan kehidupan berkeluarga. Tanpa pernikahan tidak mungkin seorang laki-laki dan perempuan dapat membentuk dan mengatur tatanan kehidupan keluarga yang dalam bahasa agama disebut sebagai “*sakinah, mawaddah, wa rahmah*”. Aman, tentram, saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Pernikahan merupakan asas terpenting dalam memelihara kemashlahatan umat.

Di dalam al-Qur`an disebutkan bahwa salah satu perintah Allah tentang menikah, sebagaimana firmanNya:

وأنكحوا الأيمى منكم والصلحين من عبادكم وإمائكم²³

²² Al-Fatir (35): 39.

²³ Al-Nur (24): 32.

Apabila tidak ada aturan Allah SWT dan rasul-Nya tentang pernikahan, tentu saja manusia akan sesuka hidup sesuai dengan hawa nafsu syahwatnya. Yakni, hidup bagaikan binatang, Islam mengajarkan umatnya agar melakukan suatu pernikahan. Sebagaimana dalam sebuah artikel yang diterbitkan surat kabar Inggris *Daily Mail* tanggal 19 Desember 2009, yang dikutip oleh majalah *Tarbawi*, disebutkan bahwa penelitian menemukan 70% pelaku kriminal datang dari rumah ilegal yang diikat pernikahan.²⁴

Pernikahan dalam Islam menawarkan ketenangan jiwa dan kedamaian pikiran, sehingga diantara laki-laki dan perempuan bisa hidup bersama dalam cinta, kasih sayang, susah bersama dalam hidup, harmonis, kerjasama, saling menasehati, dan toleran meletakkan pondasi mengangkat keluarga dalam suatu lingkungan yang lestari dan sehat.²⁵

Berdasarkan firman Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة²⁶

²⁴ Abdeldaem Al-Kaheel, "Menuju Keshalihan Pribadi Umat", *Tarbawi*, Edisi, 261. Th. ke-13 (November 2011), hlm. 77.

²⁵ Mohammad Ali Al-Hasyimi, *Menjadi Muslim Ideal*, Alih Bahasa, Ahmad Baidowi, cet. ke-1, (Jakarta: PT Mitra Pustaka, 1999), hlm. 93.

²⁶ Ar-Rum (30): 21.

Ayat ini bisa dipahami, Islam sangat menghendaki tercapainya suatu makna yang mulia oleh suatu pernikahan atau kehidupan dalam rumah tangga.²⁷

Ketenangan jiwa dan kasih sayang, yang dirasakan manusia terhadap pasangannya merupakan salah satu tuntunan psikologis yang tidak pernah lepas dari setiap diri manusia dan tidak ditemukan selain dalam institusi pernikahan.²⁸

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن²⁹

Hubungan suami dan isteri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang yang pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan yang bersifat material dan biologis.³⁰ Dalam mewujudkan keluarga sakinah sudah semestinya saling bekerjasama antara suami dan isteri untuk memupuk cinta yang merupakan anugerah dari Allah SWT, karena tidak dapat dipungkiri bahwa yang terpenting kualitas hubungan suami, isteri dan anak sangat mempengaruhi keluarga yang dicita-citakan menjadi *sakinah, mawaddah, wa rahamah*.³¹

²⁷ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah : Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 7.

²⁸ Mahmud Muhammad Al-Jauhiri dan Muhammad Abdu Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur`ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, alih bahasa Tim Sahara, cet. ke-4, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 18.

²⁹ Al-Baqarah (2): 187

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 39.

³¹ Sholeh Gisymar, *Kado Cinta Untuk Isteri*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Arina, 2005), hlm. 91.

Keluarga adalah satu unit terkecil dari suatu masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.³² Soerjono Sukanto mengatakan keluarga terdiri dari satu pasang suami, isteri, dan anak yang biasanya tinggal satu rumah yang sama dan secara resmi terbentuk oleh adanya perkawinan. Keluarga seperti ini disebut keluarga inti atau batih atau nuclear family. Dan disebut juga rumah tangga yang merupakan inti terkecil dari masyarakat, sebagai wadah dan proses pertama pergaulan hidup.³³

Di telaah dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri, dan anaknya dalam satu rumah dengan norma dan kaidah sendiri.

Lima ciri khas yang dimiliki keluarga, yaitu (1) adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis kelamin, (2) adanya perkawinan yang mengokohkan hubungan tersebut, (3) pengakuan terhadap keturunan, (4) kehidupan ekonomi bersama, dan (5) kehidupan berumah tangga.³⁴

Perkawinan merupakan salah satu sunnah yang bersifat alami untuk kekekalan jenis manusia. Allah menciptakan manusia berlainan jenis, baik laki-

³² Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), hlm. 7.

³³ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwah Keluarga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 1.

³⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 20.

laki maupun perempuan, untuk selalu berhasrat saling berkumpul dan berdekatan. Pada mereka terdapat juga daya saling tarik-menarik lain jenisnya.³⁵

Sedangkan tujuan perkawinan (sebagai landasan terbentuknya suatu keluarga) adalah:

1. Menegakkan Hukum-hukum Allah SWT

Yaitu merealisasikan keridhaan Allah SWT dalam kaitannya dengan segala urusan dan hubungan suami isteri, ini berarti menegakkan keluarga muslim yang kehidupannya didasarkan atas perealisasi ibadah kepada Allah sekaligus menjadi suatu upaya perealisasi tujuan akhir pengajaran Islam.

2. Merealisasikan Ketentraman Jiwa

Allah SWT berfirman:

هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها³⁶

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari jenis yang satu, dan dari jenis yang satu itu diadakan isterinya, maka

³⁵ TM. Hasby as Siddiqey, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 420.

³⁶ Al-A`raf (7): 189.

hiduplah mereka berpasangan suami isteri dan tentramlah dia dengan isterinya itu. Hidup berpasangan suami isteri merupakan tuntutan kodrati manusia rohaniyah dan jasmaniyah. Bila seseorang telah mencapai usia dewasa, timbullah hasrat untuk hidup berpasangan suami isteri, dan dia akan mengalami goncangan bathin apabila hasrat itu tidak tercapai. Sebab dalam berpasangan suami isteri itulah terwujud ketentraman. Ketentraman tidak akan terwujud dalam diri manusia di luar hidup berpasangan suami isteri. Maka tujuan kehadiran seorang isteri pada seorang laki-laki di dalam agama Islam ialah menciptakan hidup berpasangan itu sendiri. Islam mensyariatkan manusia agar mereka hidup berpasangan suami isteri, karena dalam situasi hidup demikian itu manusia menemukan ketentraman dan kebahagiaan rohaniyah dan jasmaniyah.

3. Melaksanakan Perintah Allah SWT

Allah SWT berfirman:

فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن

ءاتيتنا صلحا لنكونن من الشكرين³⁷

Rasulullah saw sangat bangga terhadap umatnya berketurunan mukmin dan shaleh, oleh karena itu menjadi kewajiban orang tua untuk

³⁷ Al-A`raf (7): 189.

memelihara, membimbing, mengajarkan, mendidik, serta mengasuh dan menjaga anak dan anggota keluarganya dari setiap api neraka.

4. Merealisasikan Kecintaan Terhadap Anak

Kasih sayang termasuk salah satu naluri yang difitrahkan oleh Allah SWT kepada manusia dan hewan, serta merupakan salah satu asas biologis, psikologis, serta alami bagi kebanyakan makhluk hidup.³⁸

Menurut *Maimunah Hasan* tujuan membina rumah tangga (keluarga) dalam Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:³⁹

- a. Hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi.
- b. Membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia.
- c. Melanjutkan dan memelihara keturunan.
- d. Bertakwa kepada Allah SWT, dan membentengi diri dari perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan nafsu seksualnya secara halal.
- e. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga.

Dari sini jelas bahwa hubungan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya menyangkut jasmani tetapi meliputi segala macam

³⁸ Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam, dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*, alih bahasa. Herry Noer Aly, (Bandung: CV Dipenogoro, 1409 H. 1989 M), hlm. 193-197.

³⁹ Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), hlm. 7-8.

keperluan hidup insani. Keakraban yang sempurna, saling membutuhkan, dan saling mencintai, serta rela mengabdikan diri satu dengan yang lainnya merupakan dari kesatuan yang tidak terpisahkan, keduanya harus memikul bersama tanggung jawab dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga.

Seorang anak lahir ke dunia sudah membawa perasaan keagamaan atau disebut fitrah manusia (potensi dasar). Ada lima fitrah manusia yang dibawa lahir ke dunia yaitu: perasaan keagamaan, perasaan intelek, perasaan akhlak, perasaan keindahan, dan perasaan diri (keakuan). Perasaan tersebut tumbuh dan berkembang pada diri seseorang sesuai dengan keadaan lingkungan rumah tangga dan tuntutan-tuntutan yang mempengaruhinya. Kondisi fitrah anak untuk beragama dapat diperhatikan dari firman Allah SWT:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ

اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينَ الْقِيمَ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ⁴⁰

Corak kepribadian sangat ditentukan oleh usaha orang tua dalam memberikan pembinaan kepada anaknya. Orang tualah yang bertanggung jawab untuk mengisi jiwa anak dengan nilai-nilai positif sesuai ajaran-ajaran Islam. Usaha yang dilakukan orang tua dalam membina anak-anaknya itu sangat menentukan masa depannya nanti. Maka antara keduanya harus ada kerjasama

⁴⁰ Ar-Rum (30): 30.

yang harmonis dan saling pengertian dalam rangka menjalankan tugas pembinaan kepada anaknya. Pengaruh keharmonisan ini tidak akan menumbuhkan kontradiksi dalam menjalankan tugas tersebut, baik yang bersifat pedagogis ataupun psikologis. Allah berfirman:

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون⁴¹

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, agar sebuah karya ilmiah dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembahasan metode penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang di dalam memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Penelitian ini ditempuh dengan penelitian pustaka karena data yang diperlukan berasal dari bahan-

⁴¹ An-Nahl (16): 78

bahan pustaka baik berupa buku-buku, jurnal, majalah, maupun hasil penelitian.⁴²

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, sifat penelitian ini bersifat *deskriptik analitik*, yaitu suatu penelitian yang memaparkan menggambarkan mengklarifikasikan secara obyektif dari data-data yang dikaji kemudian menganalisisnya.⁴³

3. Sumber Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Utama (Primer) adalah karya Abdullah Nashih `Ulwan, yaitu *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*.
- b. Sumber Sekunder, yaitu bahan pustaka tambahan yang mendukung pada data primer. Bahan pustaka tersebut diantaranya adalah buku karya Ali Hasan Az-Zhecolany, yaitu *Kesalahan-kesalahan Orang Tua Penyebab Anak Tidak Shalih*, dan buku karya Kautsar Muhammad al-Minawi, yaitu *Hak-hak Anak Dalam Islam* sebagai bahan sekunder dalam mendukung pembuatan skripsi.

4. Metode Pengumpulan Data

⁴² Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

⁴³ Winarso Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. ke-5, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yakni pengambilan data dari buku-buku, tulisan-tulisan atau karya ilmiah lainnya yang dipandang relevan dan mendukung pembahasan masalah tersebut.⁴⁴

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-sosiologis*, yang akan digunakan dalam mengetahui permasalahan yang diteliti berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadis, serta pendekatan sosiologis untuk meneliti lebih lanjut tentang pola asuh anak dalam Islam terhadap orientasi pembentukan keluarga sakinah.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data, data yang sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir.⁴⁵

- a. Deduktif (*deductive approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*)

⁴⁴ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 51.

⁴⁵ Winarso Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. ke-5, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.⁴⁶ Penyusun menganalisa data tentang konsep pola asuh secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Metode ini diperuntukkan untuk pembahasan mengenai analisis terhadap konsep pembentukan keluarga sakinah menurut kitab *Tarbiyatul Aulad*.

- b. Induktif (*inductive approach*), yaitu sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum (*going from specific to the general*).⁴⁷ Penyusun menganalisa data yang diperoleh dari kasus yang ada, kemudian memahami karakteristik dan latar belakang dari hasil ijtihad dan diambil kesimpulan yang dapat generalisasikan sebagai hal yang bersifat umum. Metode ini dipergunakan untuk mengetahui konsep pola asuh menurut kitab *Tarbiyatul Aulad*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Semuanya akan dijabarkan menjadi lima bab, yang mana setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bahasan dengan kerangka tulisan sebagai berikut:

⁴⁶ <http://www.google.co.id/search?q=analisis%20data%20deduktif%20adalah&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np> akses 14 Februari 2014.

⁴⁷ *Ibid.*

Bab pertama merupakan pendahuluan yang melatarbelakangi masalah tersebut diangkat dari metode-metode yang akan dipakai. Bab pertama ini terdiri dari beberapa sub diantaranya; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini merupakan gambaran secara global (keseluruhan) mengenai materi kajian. Hal ini sangat penting terkait dengan visi, dan arah penelitian.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang pola asuh anak yang terdiri dari tinjauan hukum Islam terhadap pola asuh anak dimana sangat diperlukan pembahasan mengenai pengertian dan tujuan *hadhanah*, dasar hukum *hadhānah*, dan syarat-syarat *hadhānah*, begitu pula tinjauan hukum positif terhadap pola asuh anak yang memerlukan pembahasan mengenai UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian pembahasan seputar keluarga sakinah mengenai pengertian dan ciri-ciri keluarga sakinah. Hal ini sangat penting untuk mengetahui dasar-dasar dalam pola asuh agar mempermudah penyusun dalam penelitian.

Bab ketiga adalah pola asuh anak dalam mewujudkan keluarga sakinah yang terdiri dari hukum-hukum yang berkaitan dengan anak mengenai kelahiran anak, Pemberian Nama Kepada Anak, Aqiqah, dan Khitan. Kemudian aspek-aspek dalam pola asuh anak mengenai Aspek Keimanan, Aspek Moral,

Aspek Fisik, Aspek Akal, Aspek Kejiwaan, Aspek Sosial, dan Aspek Seks. Hal ini akan mempermudah penyusunan dalam pembahasan selanjutnya.

Bab keempat adalah analisis pola asuh anak menurut Hukum Keluarga Islam yang di dalam pembahasannya mengenai analisis terhadap konsep pola asuh anak dalam kerangka pembentukan keluarga sakinah menurut kitab *Tarbiyatul Aulad* dan analisis hukum Islam terhadap konsep pola asuh anak dalam kerangka pembentukan keluarga sakinah menurut kitab *Tarbiyatul Aulad*.

Bab kelima, merupakan bab yang terakhir sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, memberi kesimpulan bahwa:

1. Konsep pola asuh anak menurut kitab *Tarbiyatul Aulad* yang terdiri dari beberapa aspek yang di antaranya, adalah aspek keimanan, aspek moral, aspek fisik, aspek akal, aspek kejiwaan, aspek sosial dan aspek seks yang wajib hukumnya orang tua melaksanakan dan menerapkan pola asuh dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi amanah dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Islam memandang bahwa pola asuh menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang dimulai sejak kelahiran hingga anak tumbuh sampai pada tahap usia pra pubertas dan pubertas sehingga menjadi seorang *mukallaf* (terbebani kewajiban). Jika pola asuh ini diarahkan dengan baik pada dasarnya adalah sebuah fondasi yang kokoh dalam menyiapkan individu yang shalih yang siap memikul tanggung jawab dan beban-beban hidup selanjutnya. Kelemahan pada kajian kitab *Tarbiyatul Aulad* terletak pada penjelasan nafkah seorang ayah yang hanya terurai pada aspek fisik saja (jasmani) seputar memberikan makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang baik, namun tidak ada penjelasan bahwa aspek keimanan, aspek moral, aspek akal, aspek kejiwaan, aspek sosial dan aspek seks juga merupakan nafkah rohaniyah bagi anak.

2. Konsep pola asuh anak menurut kitab *Tarbiyatul Aulad* ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Lebih diperkuat lagi oleh ayat-ayat yang menjelaskan seputar kewajiban dan besarnya amanah dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam pola asuhnya, diantaranya Q.S. Thâha (20): 132, At-Tahrîm (66): 6, An-Nahl (16): 93, An-Nisâ (4): 11, Al-Baqarah (2): 233, Al-Mumtahanah (60): 12, dan Ash-Shâffât (37): 24. Anak merupakan generasi yang akan menentukan masa depan umat yang akan datang. Sedangkan kualitas anak-anak sejak dini ditentukan oleh orang tuanya dengan pelaksanaan *hadhānah* yang baik. Selain itu juga Islam mengajarkan bagaimana idealnya seseorang dalam rangka mewujudkan *hadhānah* yang baik sesuai dengan tujuan dasar dari suatu perkawinan yakni melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita dalam membangun umat Islam.

B. Saran

1. Alangkah baiknya sepasang calon suami istri sebelum menikah memahami ilmu pernikahan agar dapat memahami posisinya sebagai suami/ayah (hak dan kewajiban) dan istri/ibu (hak dan kewajiban), serta memahami pula ilmu mengenai pola asuh terhadap anak agar hak dan kewajiban anak pun tidak terlupakan. Pada hal ini penyusun banyak menemukan fakta dilapangan bahwa begitu banyaknya suami istri yang menikah hanyalah bermodalkan cinta atau kemapanan tanpa mengetahui hak dan kewajibannya dalam

berumah tangga. Seolah kehidupan rumah tangganya hanya terfokuskan pada persoalan ekonomi saja.

2. Niat ibadah dalam menikah, karena sudah semestinya orang tua memiliki sifat-sifat asasi yang diperlukan dalam melaksanakan pola asuh, di antaranya sifat ikhlas, takwa, ilmu pengetahuan, santun/pemaaf, sebagai suri tauladan yang baik bagi anak dan menyadari tanggung jawabnya selaku orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. t.t.

Departemen Agama. *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-qur'an. 1983-1984

2. Kitab Hadis

Abī 'Isa bin Muhammad bin 'Isa bin Surah, *Al-Jami' Asahih Sunan at-Tirmidzī*, Beirut: Dār al-kutub al-'ilmiyyah, 1209-1279 H.

Bukhori, *Sahih al-Bukhori*, Al-, *Bab Mar'atu ra'iyatun fi Baiti Zaujiha*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981, 152. Hadis sahih dari Ibnu 'Umar.

Imam Bukhori, *sahih al-Bukhorī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H.

San'ani, as-, *Subul as-Salam*, As-, cet. ke-3, Kairo: Dar Ihya' at-Turus al-A'raby, 1979 H/1960 M.

3. Kitab Fikih

Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-arba'ah*, Mesir, tnp. 1979.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār Al-Kutub al-Ilmiyah, t, t.

Ahmad al-Barri, Zakariya, *Ahkam al-Aulad fi al-Islam*, Kairo: Maktabah al'arabiyah, 1946.

- Ahmad, Zakariya, *Hukum Anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Al-Jauhiri, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdu Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur`ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, alih bahasa Tim Sahara, cet. ke-4, Jakarta: Amzah, 2005.
- Darajat, Zakiyah, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Encyclopedia Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Fuadudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- Gisymar, Sholeh, *Kado Cinta Untuk Isteri*, cet. ke-1, Yogyakarta: Arina, 2005.
- Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah :Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum tentang Perkawinan*.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Maskyur A.B, dkk, Jakarta: Lentera, 1996.
- Nashih Ulwan, Abdullah, *Tarbiyatul 'Aulâd fil Islâm*, alih bahasa. Arif Rahman Hakim, cet. ke-1, Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil Solo, 2012.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Rahman Ghazaly, Abd, *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)*, Bogor: Kencana, 2003.

Sabiq, as-, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, 1983

Siba'i, Mustafa, As-, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, cet. ke-7, Damaskus: Maktabah al-Jami'ah, 1965

Siddiqey, TM. Hasby as-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Syaltut, Mahmud, *Aqidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa: Fachrudin HS dan Nashrudin Thoha Putra, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Thalhah dan Achmad Mufid, *Fikih Ekologi "Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci"*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Total Media, 2008.

Zuhaili, Wahbah, Az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, cet. ke-3, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

4. Lain-lain

Al-Hasyimi, Mohammad Ali, *Menjadi Muslim Ideal*, Alih Bahasa, Ahmad Baidowi, cet. ke-1, Jakarta: PT Mitra Pustaka, 1999.

Al-Kaheel, Abdeldaem, “*Menuju Keshalihan Pribadi Umat*”, *Tarbawi*, Edisi, 261. Th. ke-13 November 2011.

Al-Mufarraj, Sulaiman bin Abdulkarim, *Nasehat Untuk Calon Pengantin*, alih bahasa Mas’udi, cet. ke-1 Yogyakarta: Santusta, 2010.

Al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia menurut Islam*, cet. ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

An-Nahlawi, Abdurrahman, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam, dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*, alih bahasa. Herry Noer Aly, Bandung: CV Dipenogoro, 1409 H. 1989 M.

Budiyanto, Mangun, *Serial Menuju Anak Shaleh I (Ciri-ciri Anak Shaleh dalam Al-Quran)*, Batang: Ponpes Al Ikhlas, 2003.

Cieciek, Farha, *Ikhtisar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW.*, cet. ke-1, Jakarta; Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Goode, William J, “*Family Disorganization*” dalam *Contemporary Social Problems*.

Hasan, Maimunah, *Rumah Tangga Muslim*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.

<http://www.google.co.id/search?q=analisis%20data%20deduktif%20adalah&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np>.

Jamil, Salim, *Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Kompilasi Hukum Islam

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap edisi 2*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Musthoffa, Azis, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Nasution, Andi Hakim, *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Antara, 2004

Rakhmat, Jalaluddin, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994.

Saraswati, Hj. Tumbu, “*Pelecehan dan Kekerasan terhadap Perempuan di Dalam Masyarakat*”, makalah disampaikan dalam seminar nasional “Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual”. Ford Foundation, Yogyakarta, 6 Nopember 2009.

Soekanto, Soerjono, dkk, *Hukum Adat Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwat Keluarga*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Surakhmad, Winarso, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. ke-5, Bandung: Tarsito, 1994.

Tauhied, Abu, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

NO	Hlm	FN	Terjemah
BAB I			
1	2	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	7	9	Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.
3	7	10	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
4	15	22	Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.
5	15	23	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.
6	16	26	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
7	17	29	Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
8	19	36	Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.
9	20	37	Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".
10	22	40	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
11	23	51	Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
BAB II			
12	30	6	Menjaga anak kecil, orang yang lemah (tua) dan orang yang lemah akalunya dengan semampunya dengan segala yang membahagiakan mereka, dan mendidiknya, menjaga

			kebersihan dan memberi makan dengan baik melaksanakan pengasuhan dengan segala kemampuannya dan diharuskan membuatnya tenang.
13	31	7	Memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang menyakitinya karena tidak cakap (<i>'adâmi tamyîz</i>) seperti anak kecil dan orang kurang waras.
14	32	9	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
15	33	10	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
16	34	12	Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.
17	34	13	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.
18	35	14	Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang imam dia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan seorang hamba dia adalah pemimpin atas harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya.
19	45	37	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
BAB III			
20	52	1	69. Dan Sesungguhnya utusan-utusan kami (Malaikat-malaikat) Telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: "Selamat." Ibrahim menjawab: "Selamatlah," Maka tidak lama Kemudian

			<p>Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.</p> <p>70. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. malaikat itu berkata: "Jangan kamu takut, Sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth."</p> <p>71. Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub.</p>
21	52	2	<p>Kemudian malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh".</p>
22	52	3	<p>Hai Zakaria, Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia.</p>
23	53	4	<p>Aku melihat Rasulullah mengumandangkan adzan pada telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya.</p>
24	53	5	<p>Barang siapa yang di anugerahi seorang anak, kemudian ia mengumandangkan adzan pada telinga kanannya dan iqamah pada telinga kirinya maka anak yang baru lahir itu tidak akan terkena bahaya Ummu Shibyan.</p>
25	53	6	<p>Nabi saw telah mengumandangkan adzan pada telinga Hasan bin Ali ketika baru dilahirkan dan mengiqamahinya pada telinga yang kiri.</p>
26	55	8	<p>Setiap anak digadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkin binatang untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya) kemudian dicukur dan diberi nama pada hari itu pula.</p>
27	55	9	<p>Tadi malam anakku telah lahir kemudian aku menamakannya Abu Ibrahim.</p>
28	56	10	<p>Sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan diseur dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Oleh karena itu buatlah nama-nama yang baik untuk kalian.</p>
29	56	11	<p>Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja</p>

			oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
30	56	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.
31	56	13	Setiap anak itu digadaikan dengan aqiqahnya. Disembelihkan baginya pada hari ketujuh dari kelahirannya, dicukur rambut kepalanya, dan diberi nama.
32	58	17	Khitan itu disunnahkan bagi kaum laki-laki dan dimuliakan bagi kaum perempuan.
33	59	18	Orang-orang (dari berbagai bangsa) telah masuk Islam bersama Rasulullah saw. Ada orang hitam, orang putih, orang romawi, orang Persia, dan Habasyah. Namun, beliau tidak memeriksa seorang pun di antara mereka (apakah mereka dikhitan).
34	59	19	Barang siapa yang belum dikhitan, maka ia tidak boleh menjadi imam (shalat) dan tidak diterima kesaksiannya.
35	60	21	Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.
36	60	22	Shibghah Allah. dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? dan Hanya kepada-Nya-lah kami menyembah.
41	64	25	Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) Ketahuilah bahwa Sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
42	64	26	<ol style="list-style-type: none"> a. Tidak ada pemberian dari orang tua kepada anak yang lebih baik daripada adab yang baik. b. Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaguslah didikan kepadanya. c. Yang termasuk hak dari seorang anak atas orang tuanya adalah mengajarnya adab dan memberinya nama yang baik.
43	69	31	1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,

			<p>2. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.</p> <p>3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,</p> <p>4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam</p> <p>5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.</p>
44	69	32	<p>(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.</p>
45	69	33	<p>Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p>
46	70	35	<p>Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.</p>
47	70	36	<p>Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.</p>
48	70	37	<p>Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.</p>
49	71	38	<p>Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal...</p>
50	71	39	<p>Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?</p>
51	71	40	<p>Mencari ilmu itu diwajibkan atas kaum muslimin.</p>
52	79	49	<p>Aku adalah Allah dan Aku Yang Maha Pengasih. Aku menciptakan rahim dan Aku mengambilkan baginya satu nama dari nama-Ku. Maka barang siapa yang</p>

			menyambungnya niscaya aku menyambung (hubungan dengan)nya dan barang siapa yang memutuskannya niscaya Aku memutuskan (hubungan dengan)nya.
53	80	50	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.
54	80	51	Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta.
55	80	52	Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,
56	81	53	Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang Itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam).
57	81	54	22. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? 23. Mereka Itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.
58	81	55	“Demi Allah, ia tidak beriman. Demi Allah, ia tidak beriman. Demi Allah, ia tidak beriman.” Para sahabat bertanya, “Siapakah itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Mereka yang tetangganya tidak merasa aman terhadap kejelekannya.”
59	82	56	Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak boleh menzalimi, menelantarkannya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang meringankan

			penderitaan saudaranya maka Allah akan meringankan penderitaannya di hari akhir. Dab barang siapa yang menutup aib saudaranya maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat.
60	82	57	Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetanggamu.
61	82	58	Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,
62	83	59	Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah Telah menjadi teman yang sangat setia.
63	83	60	Pelajarilah ilmu, pelajarilah ilmu yang menimbulkan ketenangan dan berwibawa, dan bersikap tawaduklah kepada orang yang kamu ambil ilmunya.
64	83	61	Tiga orang yang tidak dipandang remeh kecuali oleh orang munafik: orang yang tua dalam Islam, orang yang berilmu, dan pemimpin yang adil.
65	84	62	Permisalan antara teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu seperti penjual minyak kasturi dan pandai besi. Pembawa minya kasturi, boleh jadi akan memberimu atau engkau membeli darinya, atau hanya sekedar mendapatkan bau yang wangi. Namun pandai besi bisa jadi pakaianmu akan terbakar atau engkau akan mendapatkan bau tak sedap darinya.
66	84	63	Janganlah berteman kecuali bersama orang yang beriman dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa.
67	84	64	Jauhilah olehmu teman yang buruk, karena engkau akan dikenal buruk karenanya.
68	85	65	Tidaklah seorang pemuda memuliakan orang yang lebih tua karena usianya, kecuali Allah akan menghadirkan seseorang yang akan menghormatinya tatkala usianya sudah tua.
69	85	66	Tidak termasuk golongan kami mereka yang tidak mengasihi anak kecil dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua dari kami.
70	86	67	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di

			antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
71	87	68	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
72	88	70	58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan Pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 59. Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
73	90	71	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
74	91	72	5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang

			mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela.
75	91	73	30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya...
76	92	74	Di antara pusar dan lutut adalah aurat.
77	93	75	... janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
78	93	76	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".
79	98	80	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
80	99	81	5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela. 7. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka

			Itulah orang-orang yang melampaui batas.
81	99	82	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu;
82	100	83	Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.
83	100	84	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
84	100	85	Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu,
85	100	86	Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).
86	100	86	Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan),
87	100	88	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,
88	100	89	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
89	101	90	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
90	101	91	80. Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu Ini adalah kaum yang melampaui batas.
91	101	92	Ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-

			ayatNya
92	102	93	Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?
BAB IV			
93	105	1	Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.
94	105	2	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
95	105	3	Dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang Telah kamu kerjakan.
96	105	4	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.
97	105	5	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.
98	106	6	Tidak akan membunuh anak-anaknya.
99	106	7	Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) Karena Sesungguhnya mereka akan ditanya.
100	107	8	<p>10. Dia-lah, yang Telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.</p> <p>11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.</p> <p>12. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (nya),</p> <p>13. Dan dia (menundukkan pula) apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi Ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran.</p> <p>14. Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.</p> <p>15. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya</p>

			<p>bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk,</p> <p>16. Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk.</p> <p>17. Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa) ?. Maka Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran.</p>
101	109	9	Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
102	109	10	Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah Telah menjadi teman yang sangat setia.
103	109	11	(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
104	110	12	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
105	110	13	Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa manakala ia menahan (tidak menafkahi) orang yang memiliki makanan (keluarga).
106	110	14	Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa manakala ia menelantarkan orang yang memberi makanan (keluarga).
107	110	15	<p>67. Dan mereka berkata;:"Ya Tuhan kami, Sesungguhnya kami Telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar).</p> <p>68. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar".</p>
108	111	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
108	111	17	Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

108	111	18	Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
109	112	19	“Sesungguhnya di antara pohon itu ada yang daunnya tidak jatuh, dan pohon itu adalah sebagai perumpamaan seorang muslim. Pohon apakah itu?” Orang-orang pun mengira bahwa pohon tersebut adalah pohon di lembah. Abdullah telah berkata, “Aku telah mengira bahwa pohon itu adalah pohon kurma, tetapi aku malu mengatakannya.” Orang-orang berkata, “Terangkan kepada kami pohon apakah itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Itulah pohon kurma”.
110	113	20	Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
111	114	21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
112	114	22	Barangsiapa yang mampu untuk menikah, tapi ia juga belum menikah maka ia bukan termasuk umatku.



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

1. Imam Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Imam al Bukhari mempunyai karya besar di bidang hadits yaitu kitab beliau yang diberi judul Al Jami' atau disebut juga aṣ-Ṣahih atau Ṣahih al-Bukhari. Para ulama menilai bahwa kitab Ṣahih al-Bukhari ini merupakan kitab yang paling shahih setelah kitab suci Al Quran. Imam al-Bukhari wafat pada malam Idul Fithri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand.

2. Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an Naisaburi. Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadits. Pada tahun 218 H, beliau mulai belajar hadits, ketika usianya kurang dari lima belas tahun. Imam Muslim yang dikenal sangat tawadhu' dan wara' dalam ilmu itu telah meriwayatkan puluhan ribu hadits. Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadits, nama Imam Muslim begitu monumental, setara dengan gurunya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhary al-Ju'fy atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Imam Muslim memiliki jumlah karya yang cukup penting dan banyak. Namun yang paling utama adalah karyanya, Ṣahih Muslim. Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H.

3. Abdullah Nasih Ulwan

Dr. Abdullah Nasih Ulwan adalah seorang ulama, faqih, da'i, dan pendidik. Ia dilahirkan di desa Qadhi 'Askar di kota Halab, Suriah pada tahun 1347 H/1928 M, disebuah keluarga yang taat agama, yang sudah terkenal dengan ketakwaan dan keshalehannya. Nasabnya sampai kepada Al-Husain bin 'Ali bin Abi Thalib r.a. Ia menamatkan sekolah dasarnya di desanya. Setelah lulus sekolah dasar, ayahnya menyekolahkan ke Sekolah Khusruwiyah untuk belajar ilmu-ilmu syari'ah, pada tahun 1943 M. Ia belajar pada guru-guru besar seperti, Syaikh Ragib Ath-Thabbakh, Ahmad Asy-Syama' dan Ahmad 'Izzudin Al-Bayanuni. Di sana ia pun bertemu dengan Dr. Mushthafa As-Siba'i. Ia mendapatkan ijazah sekolah menengah atas syariah pada tahun 1949 M. Lalu meneruskan studinya di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif dan menyelesaikan S1-nya di fakultas Ushuluddin pada tahun 1954 M. Kemudian

pada tahun 1954 M, ia menyelesaikan S2-nya. Lalu kembali ke Halab dan bekerja sebagai pengajar materi Pendidikan Islam di sekolah menengah atas di sana. Lalu ia pergi ke Yordania dan tinggal di sana. Kemudian pergi ke Arab Saudi dan bekerja sebagai pengajar di Universitas Al-Malik 'Abdul Aziz. Di sanalah ia menyelesaikan S3-nya dan mendapatkan gelar Doktor dalam bidang fikih dan dakwah. Ia terus bekerja disana sampai meninggal dunia pada hari sabtu, 5 Muharram 1398 H/29 Agustus 1987 M, di Jeddah. Jenazahnya dishalatkan setelah shalat ashar.

4. Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 915 dan meninggal dunia pada tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama Al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama Al-Azhar. Ia menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah mingguan "*Al-Ikhwān al-Muslimīn*". Kitab beliau yang terkenal adalah "Fiqh Sunnah" yang terdiri dari 14 jilid. Juz pertama diterbitkan pada tahun 40-an pada abad 20.

5. Hasbi As-Shiddieqy

Beliau bernama lengkap Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie, dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara, Indonesia. Beliau adalah keturunan Aceh-Arab. Menurut silsilah, T.M Hasbi merupakan keturunan Abu Bakar ash-Ashiddieqy (khalifah pertama), generasi ke-37. Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy mula mendapat pendidikan awalnya di pondok pengajian milik ayahnya. Beliau menuntut ilmu di berbagai pondok pengajian dari satu kota ke kota yang lain selama 20 tahun. Beliau mempelajari bahasa Arab dari gurunya yang bernama Syeikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama' berbangsa Arab. Pada tahun 1926 T.M Hasbi ash-Shiddieqy berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pelajarannya di Madrasah al-Irsyad yaitu sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syeikh Ahmad Soorkati (1874-1943), seorang ulama' yang berasal dari Sudan. Di Madrasah al-Irsyad Hasbi ash-Shiddieqy mengambil takhassus dalam bidang pendidikan selama 2 tahun. Pengajiannya di al-Irsyad dan gurunya Ahmad Soorkati banyak memberi didikan ke arah pembentukan pemikiran moden. Beliau juga pernah menuntut di Timur Tengah. Semasa hidupnya, Hasbi ash-Shiddieqy aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulis yang telah dihasilkan berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Sebagian besar karyanya adalah buku-buku fiqh yang berjumlah 36 judul. Sementara bidang-bidang lainnya, seperti hadis berjumlah 8 judul, tafsir 6 judul, dan tauhid 5 judul, selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum. Karya terakhirnya adalah Pedoman Haji, yang ia tulis beberapa waktu sebelum meninggal dunia. Karya Hasbi paling fenomenal adalah Tafsir an-Nur. Sebuah tafsir al-Qur'an 30 juz dalam bahasa Indonesia.

CURRICULUM VITAE

Nama : Rahmat Indra Permana
TTL : Jakarta, 15 Januari 1987
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat Asal : Jln. Jeruk 1 no. 08, RT 01/RW 08, Rawamangun, Jakarta Timur
Alamat Yogya : Pujowinatan PA 1/735, Pakualaman, Yogyakarta
E-mail : indrapermanen@gmail.com

PENDIDIKAN :

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 13 Jakarta Timur Lulus 1999
 - b. SLTP Negeri 74 Jakarta Timur Lulus 2002
 - c. MA Mathla Al-Khair Tasikmalaya Lulus 2007
 - d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007-Sampai sekarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Ponpes Mathla Al-Khair Tasikmalaya
 - b. Ponpes Baitturahman Tasikmalaya

PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Direktur Lembaga Pelatihan Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan
2. Pengawas KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bendahara HMI komfak Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bendahara IKPMB Yogyakarta
5. Anggota PSKH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Anggota KAMMI Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta